



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

**ISSN : 2621-0312**

**e-ISSN : 2657-1560**

Vol. 4 No. 2 Tahun 2021

Doi : [10.21043/politea.v4i2.11732](https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.11732)

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

---

## **Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I)**

**M. Hasan Syamsudin**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus*

*hasan.syamsudin@iainkudus.ac.id*

### **Abstract**

The Bali Bombing I did not only garner the attention of the national public but also internationally. At the same time, the first Bali Bombings became the starting point for a more serious study of the pattern of the fundamentalist Islamic movement that legalized acts of terror. This study aims to determine the factors that generally contribute to the emergence of acts of terrorism from Islamic fundamentalism groups in Indonesia at least until the beginning of the reform era. In addition, this study also aims to find common ground for the concepts of fundamentalism, radicalism, and terrorism that are 'embodied' in the actor of the Bali Bombing I, namely Jamaah Islamiyah (JI). This study uses the concepts of fundamentalism, radicalism, and terrorism followed by qualitative descriptive analysis techniques. The research findings show that various factors have contributed to acts of terrorism in Indonesia, especially terrorism from Islamic fundamentalists. These factors include the ties of past political history, economic problems, weak law enforcement, social injustice, political ideology, religious thought patterns to power political intervention (state-terrorism). In addition, the research findings show that there is a clear meeting point of fundamentalism, radicalism, and terrorism within Jamaah Islamiyah (JI). The fundamentalism of Jamaah Islamiyah (JI) is reflected in its salafi jihadi ideology, radicalism is reflected in its movement methods, while terrorism is reflected in operational practices in the field. This research is expected to fill the void in the study of radicalism and terrorism in Indonesia.

Keywords: fundamentalism, radicalism, terrorism, Jamaah Islamiyah, Bali bombing

### **Abstrak**

Aksi Bom Bali I tidak hanya menyita perhatian publik nasional namun juga internasional. Di saat yang bersamaan, aksi Bom Bali I menjadi titik tolak dimulainya studi yang lebih serius atas pola gerakan Islam fundamentalis yang melegalkan aksi-aksi teror. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang secara umum berkontribusi atas munculnya aksi terorisme dari kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia setidaknya hingga awal era reformasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari titik temu atas konsep fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme yang 'menubuh' pada aktor aksi Bom Bali I yaitu Jamaah Islamiyah (JI). Penelitian ini menggunakan konsep fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme yang diikuti dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor turut melatarbelakangi aksi terorisme di Indonesia khususnya terorisme dari kalangan Islam fundamentalis. Faktor-faktor tersebut meliputi ikatan sejarah politik masa lalu, persoalan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan sosial, ideologi politik, corak pemikiran keagamaan hingga intervensi politik kekuasaan (state-terrorism). Selain itu, temuan penelitian menunjukkan terdapat titik temu yang jelas dari fundamentalisme, radikalisme, dan

terorisme dalam Jamaah Islamiyah (JI). Fundamentalisme Jamaah Islamiyah (JI) tercermin dari ideologi salafi jihadi yang dianutnya, radikalisme tercermin dalam metode gerakannya, sementara terorisme tercermin dari praktik operasionalisasi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan atas studi radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Kata kunci: fundamentalisme, radikalisme, terorisme, jamaah Islamiyah, bom bali

## **Pendahuluan (Introduction)**

Sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, Indonesia dihadapkan oleh berbagai persoalan pelik yang terus melanda dari waktu ke waktu. Persoalan tersebut diantaranya adalah persoalan jaminan keamanan atas kehidupan warga negaranya. Dalam hal ini, aksi teror<sup>1</sup>, yang terus menjamur dan banyak memakan korban jiwa merupakan bukti bahwa negara masih memiliki tanggungjawab yang besar dalam menjamin keamanan warga negaranya.

Mengutip dari berbagai sumber, tercatat aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000-2017 adalah sebanyak 549 peristiwa (katadata.co.id., 2021). Sementara itu, sejak tahun 2018-2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah berhasil menangkap 1.173 pelaku teror serta mengklaim berhasil mencegah berlangsungnya ratusan aksi teror di Indonesia (medcom.co.id., 2021). Berdasarkan paparan data di atas, dapat dimaknai bahwa pada dasarnya terorisme masih menjadi problem krusial yang harus dihadapi oleh Indonesia saat ini.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam UU tersebut, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (jdih.bssn.go.id., 2018).

Lebih dari itu, Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan fatwa No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme pada 24 Januari 2004. Salah satu keterangan dalam fatwa tersebut bahwa terorisme merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat (mui.or.id., 2010).

Dalam sejarah terorisme di Indonesia, aksi terorisme yang paling menyita simpati dunia internasional adalah meledaknya Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Aksi Bom Bali I ini merupakan aksi terorisme terbesar yang terjadi pasca runtuhnya Orde Baru tepatnya di tahun 2002. Tercatat, bahwa teror Bom Bali I tersebut telah menelan korban sebanyak 202

---

<sup>1</sup> Berbagai literatur menyamakan istilah “aksi teror” dengan “terorisme”. Dalam penelitian ini, penulisan istilah “aksi teror” dan “terorisme” juga dimaknai sama satu sama lain.

korban jiwa, di mana 88 korban diantaranya adalah berkewarganegaraan Australia. Disebabkan oleh banyaknya korban dari warga negara asing tersebut, maka teror Bom Bali I dikategorisasikan sebagai kejahatan transnasional (*transnational organized crime*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Palermo tahun 2000 (Simanjuntak, 2016).

Terdapat beberapa penelitian yang berusaha mengekspose tragedi Bom Bali I dengan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda seperti Zakiyah (2016) yang mendalami keterkaitan antara aktor terror Bom Bali I yaitu Jamaah Islamiyah (JI) dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dimana aktor-aktor MMI memiliki hubungan erat dengan Darul Islam (DI), sebuah organisasi yang telah eksis di era penjajahan kolonial. Studi lain juga dilakukan oleh Muhammad (2014) yang berusaha mendalami respon jangka panjang pemerintah Indonesia dalam mengatasi problem terorisme di Indonesia tepatnya pasca terjadinya Bom Bali I. Sebelumnya, Muhammad (2012) juga melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana dampak tekanan internasional terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam aksi perang melawan terorisme.

Sebagaimana diuraikan oleh Zakiyah (2016), aksi terror Bom Bali I tidak dapat terlepas dari peran Jamaah Islamiyah (JI), sebuah organisasi Islam radikal yang berskala internasional yang berpusat di Asia Tenggara (Simanjuntak, 2016). Meskipun berskala internasional, lahirnya gerakan Jamaah Islamiyah sendiri ditengarai memiliki hubungan erat dengan sejarah masa lalu gerakan Islam radikal di Indonesia, khususnya dalam masa-masa perjuangan pendirian negara Islam di era Orde Lama. Selain itu, faktor-faktor seperti corak pemikiran keagamaan dan ideologi politik yang khas dari Jamaah Islamiyah juga ditengarai menjadi faktor lain yang mendorong organisasi tersebut untuk melakukan aksi terror dalam Bom Bali I. Berdasarkan uraian di atas, maka melalui kajian ini penulis bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong lahirnya aksi terorisme di Indonesia secara umum serta bagaimana titik temu konsep fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme Jamaah Islamiyah (JI) dalam kasus Bom Bali I.

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat berinteraksi secara leluasa dalam pengumpulan data sebab informasi yang didapat merupakan bentuk nyata dari interaksi tersebut (Creswell, 2003). Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Adapun studi literatur yang dimaksud adalah melacak berbagai bahan bacaan atau studi-studi terdahulu terkait dengan tema dan isu yang diangkat. Sementara itu, terkait dengan analisis, strategi analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif.

## **Pembahasan (discussion)**

### *Fundamentalisme Islam*

Dalam konteks pemikiran politik Islam, unsur penting dalam pandangan fundamentalisme Islam adalah pandangan bahwa dunia Islam sedang mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ditinggalkannya ajaran Islam serta tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang menyeluruh. Oleh karena itu, terminologi fundamentalisme Islam ini mengandung arti kembali kepada fundamen-fundamen keimanan, penegakan kekuasaan politik umat, dan pengukuhan dasar-dasar otoritas yang sah (Muthohirin, 2014).

Kemunculan fundamentalisme Islam dalam sejarah Islam modern merupakan respon terhadap krisis modernitas, dominasi barat, kemerosotan moral masyarakat Islam, dan kegagalan negara-bangsa dalam mengintegrasikan program-program ekonomi, politik, dan budaya dengan sistem nilai-nilai (*worldview*) yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, fundamentalisme Islam juga lahir dari ketidakpastian relasi antara negara-agama dan terjadinya deprivasi sosial akibat krisis ekonomi-politik dan degrassi moral. Dalam studi lain, munculnya fundamentalisme Islam ini juga tidak terlepas dari krisis sosial politik umat Islam setelah jatuhnya kekuasaan khilafah Turki Ustmani pada tahun 1920-an. Bagi sebagian muslim, penghapusan lembaga kekhalifahan Turki Ustmani merupakan suatu bentuk kemunduran umat Islam (Bamualim, 2007).

Dalam perkembangannya, fundamentalisme Islam menjadi isu dan komoditi politik yang kuat terutama di Dunia Barat tepatnya sejak kekuatan komunisme jatuh. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa fundamentalisme sebagai gerakan mujaddid (pembaharu) yang berusaha mengecam dan mengikis segala keyakinan, kepercayaan, dan praktek-praktek dari luar Islam yang masuk dalam ajaran Islam. Ibnu Taimiyah juga mengajak umat Islam kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, membuka pintu ijtihad, dan menentang taqlid buta. Dari pandangannya tersebut, banyak yang menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah adalah "bapak" fundamentalisme Islam. Ia mengecam kebodohan umat Islam tentang syari'at serta praktek-praktek bid'ah dan syirik yang berkembang. Gagasan Ibnu Taimiyah inilah yang kemudian menjadi ruh gerakan Wahabi di Arab (Sahasrad, Chaidar & Muntasir, 2000). Maka dapat ditarik benang merah bahwa fundamentalisme Islam memang memiliki keterkaitan dengan gerakan-gerakan pemurnian Islam terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, Wahabi, dan hingga Jamaluddin Al-Afghani.

Namun demikian, konsep fundamentalisme ini tidak serta merta hanya persoalan kembali ke Islam (pemurnian Islam) sebagaimana dijelaskan oleh berbagai pemikir di atas, dalam studi lain pula menyebutkan bahwa fundamentalisme Islam juga memiliki visi perjuangan politik. Tesis ini diuraikan oleh Fazlur Rahman bahwa fundamentalisme Islam sangat dekat dengan perjuangan politik, hal tersebut disebabkan fundamentalisme Islam itu sendiri adalah gerakan yang menampilkan Islam sebagai sistem alternatif dan juga sebagai kekuatan pembebas yang membebaskan pemikiran umat, baik dari tradisi masa lalu maupun dari dominasi intelektual dan spiritual Barat (Sahasrad dkk, 2000).

Dalam perkembangan sejarahnya, munculnya fundamentalisme Islam juga tidak terlepas dari reaksi atas para pemikir modern Islam pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh sifat apologetis kaum modernis, serta penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh kaum modernis yang bersifat selektif dengan tidak berusaha merumuskan metodologi penafsiran Al-Qur'an dan Sunnah yang sistematis dan komprehensif. Kelompok fundamentalis juga mengkritik kelompok modernis yang banyak mengadopsi tatanan sosial Barat dengan pengemasan Islam. Sehingga Fazlur Rahman menyebut bahwa kelompok modernis dituduh sebagai agen Barat yang mengorbankan Islam. Kelompok fundamentalis juga mengkritik dan melawan kelompok modernis yang menimbulkan liberalisasi Islam (Sahasrad dkk., 2000).

Munculnya fundamentalisme juga merupakan bentuk reaksi atas westernisasi yang terjadi di dunia Islam, terutama setelah Perang Dunia II, di mana banyak negara Islam yang memperoleh kemerdekaan pada masa itu. Pada awal perjuangan kemerdekaan, Islam dijadikan sebagai simbol perlawanan, tetapi sesudah merdeka, secara perlahan umat Islam disingkirkan, dan institusi-institusi Barat di masukkan dengan anggapan akan memberikan kemajuan di kemudian hari. Namun demikian, umat Islam menyadari bahwa buah dari westernisasi ternyata lebih banyak memberikan efek negatif dari pada dampak positifnya diantaranya adalah tetap terbelakangnya negara-negara muslim. Oleh karena itulah kemudian muncul alternatif untuk kembali menjadikan Islam sebagai ideologi dan sistem alternatif. Dalam hal ini, kalangan fundamentalis Islam kecewa dengan ideologi-ideologi barat seperti kapitalisme, sosialisme, marxisme, dan isme-isme lainnya yang secular (Sahasrad dkk., 2000). Dari sinilah kemudian kelompok fundamentalis menawarkan Islam sebagai alternatif yang menganggap bahwa Islam adalah ajaran yang memberikan solusi terhadap segala permasalahan.

Dalam perkembangannya, pemikiran fundamentalisme Islam sendiri juga memiliki berbagai varian. Terdapat dua varian besar yaitu yang bersifat radikal dan yang bersifat moderat. Adapun karakteristik fundamentalisme moderat, yaitu (1) percaya pada nilai-nilai fundamentalisme sebagai dasar pemikiran, termasuk obsesi kuat untuk mendirikan sistem politik Islam universal berdasarkan AlQur'an dan Hadist sebagai cara alternatif dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi umat (2) tidak *a priori* terhadap ide atau wacana asing dan bersedia membuka dialog dengan menggunakan bahasa dan wacana yang tengah berlaku umum di tengah masyarakat, termasuk tentang masalah negara-bangsa dan demokrasi. (3) Cenderung berkompromi sepanjang hal ini dapat membawa mereka ke dalam tujuan politik ideal. Selain itu kelompok ini cenderung melakukan strategi adaptasi dari dalam sistem, kontekstual-historis, menolak cara-cara ekstrim dan kekerasan serta menggunakan media demokrasi. (4) Memfokuskan pada perbaikan bertahap atau gradual terhadap pengembangan spiritual masyarakat dan individu menuju sebuah tatanan masyarakat ideal, tidak terlalu mengedepankan wacana Negara Islam atau Islam formal secara terangterangan (Noor, 2017).

Berbeda dengan fundamentalis moderat, fundamentalisme radikal memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut, yaitu (1) mengedepankan sikap *a priori* terhadap ide atau gagasan apapun yang menurut mereka bukan "murni Islam". Sikap inilah yang kemudian menyebabkan kalangan fundamentalis radikal menggunakan istilah, jargon, dan

idiom yang eksklusif bahkan reaksioner, yang pada akhirnya kerap menyebabkan kebuntuan dialog, bahkan di antara umat Islam sendiri. (2) Cenderung menafikan sistem politik yang berlaku di beberapa negara Muslim dengan mengecapnya sebagai bagian dari Barat. (3) Sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaan terhadap sistem, termasuk didalamnya perangkat hukum, maka kalangan ini cenderung menggunakan cara-cara di luar hukum dan gerakan-gerakan ekstra-parlementer. (4) Cenderung percaya pada sebuah model gerakan gradual namun akseleratif, dalam melakukan perubahan, dengan menggunakan mekanisme yang eksklusif, di luar sistem, “apa adanya” dan radikal (Noor, 2017).

### *Radikalisme Islam*

Ditinjau dari sisi etimologi, radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu *radix* yang berarti akar. Radikalisme adalah paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai sebuah kemajuan. Isitlah radikalisme sendiri sangat erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang sama sekali baru (Susanto, 2007). Radikalisme sendiri merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan atas ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai.

Secara sederhana, radikalisme sendiri memiliki karakteristik yang khas yaitu (1) sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain (2) sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain (3) sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak, dan yang terakhir adalah (4) sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan (Rodin, 2016).

Menurut Azyumardi Azra, radikalisme Islam adalah bentuk ekstrem dari revivalisme. Revivalisme merupakan intensifikasi keislaman yang lebih berorientasi ke dalam (*inward oriented*), dengan artian pengaplikasian dari sebuah kepercayaan hanya diterapkan untuk diri pribadi. Adapun bentuk radikalisme yang cenderung berorientasi keluar (*outward oriented*), atau kadang dalam penerapannya cenderung menggunakan aksi kekerasan lazim disebut fundamentalisme (Azra, 1999).

### *Terorisme*

Pada dasarnya istilah terorisme merupakan istilah yang bermakna subjektif dan bahkan politis sejak awal kehadirannya. Dikarenakan istilah yang bersifat subjektif dan politis tersebut, maka istilah terorisme berusaha dijabarkan oleh para ahli seobjektif mungkin melalui berbagai macam definisi, baik dari bentuk tindakannya, karakteristik gerakannya hingga akar permasalahannya. Namun demikian, dari upaya para ahli mendefinisikan istilah terorisme, tidak ada satu definisi yang tunggal yang dapat mewakili fenomena terorisme di seluruh dunia (Bjorgo, 2005). Adapun jika ditelaah lebih jauh, sifat subjektif dan politis dari istilah terorisme tidak dapat terlepas dari akar sejarahnya.

Jika merujuk pada sejarah penggunaan istilah terorisme, pada awal mulanya, istilah terorisme kerap dilekatkan pada suatu tindakan rezim penguasa yang diktator atau sewenang-wenang. Penggunaan istilah ini tepatnya terjadi pada masa-masa revolusi

Perancis. Dalam hal ini, terorisme merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada pemerintah hasil revolusi Perancis yang menggunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah (Mustofa, 2002). Sebaliknya, istilah terorisme juga kerap digunakan untuk melabeli aksi-aksi yang ditujukan untuk menggulingkan penguasa lalim. Adapun contoh penggunaan istilah terorisme dalam hal ini adalah terjadi pada pertengahan abad ke-19 di Rusia. Pada saat itu terjadi aksi besar-besaran yang dimotori oleh Mikhail Bakunin melalui *Narodnaya Volya* (Perjuangan Kita) untuk menentang dan menggulingkan kekuasaan Tsar. Dalam merumuskan konsep terorisme, selain melacak dari akar sejarah yang cenderung bersifat politis, pandangan-pandangan dari para ahli juga penting untuk dipahami secara mendalam. Dalam hal ini, setidaknya terdapat tiga kelompok yang memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan terorisme, kelompok-kelompok tersebut adalah (1) kaum akademisi (2) pemerintah, dan (3) kalangan pelaku teror beserta simpatisannya.

Dalam hal ini, kalangan akademisi cenderung bersifat netral dengan berpendapat bahwa terorisme pada dasarnya merupakan sebuah metode yang disemangati oleh keinginan melakukan aksi kekerasan secara berulang yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, penguasa bawah tanah (*clandestine*) dengan alasan-alasan idiosinkratis, kriminal maupun politik (Mubarak, 2012). Berbeda dengan kalangan akademisi, kalangan penguasa cenderung memaknai istilah terorisme secara lebih esktrim. Hal ini disebabkan penguasa atau pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberantas aksi-aksi teror tersebut. Dalam pandangan penguasa atau pemerintah, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yaitu menangkal kelompok-kelompok teror (*non-state terrorism*) yang menentang pemerintahan yang sah yang dilakukan dengan cara menciptakan ketakutan dalam masyarakat secara luas (Mubarak, 2012). Sama halnya dengan pandangan pemerintah yang cenderung politis, dalam pandangan para pelaku teror, terorisme diartikan sebagai bentuk perlawanan yang logis dan adil dari rakyat terhadap terorisme penguasa, kapitalisme, rasisme, dan imperialisme (*state terrorism*). Dalam hal ini para pelaku teror berusaha untuk memperoleh justifikasi moral dengan membandingkan kekerasan yang dilakukan oleh lawan-lawannya termasuk pihak penguasa (Mubarak, 2012).

Ditengah pengertian yang beragam, pada dasarnya istilah terorisme memiliki dimensi-dimensi khusus. Dimensi-dimensi tersebut adalah (1) dimensi legalitas (2) dimensi kekerasan (3) dimensi tujuan, dan (4) dimensi kemiliteran. Pertama adalah dimensi legalitas, terorisme dipahami sebagai aksi kelompok untuk menentang penguasa sehingga aksi tersebut dikategorisasikan sebagai aksi ilegal. Adapun kelemahan dari dimensi legalitas adalah dimensi tersebut tidak mampu melihat apakah tindakan perlawanan yang dilakukan merupakan aksi atau reaksi terhadap penguasa. Kedua adalah dimensi kekerasan, dalam hal ini terorisme dilekatkan dengan aksi-aksi kekerasan yang cenderung dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga adalah dimensi tujuan, di mana terorisme selalu dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari suatu individu maupun kelompok. Tujuan-tujuan tersebut dapat berupa tujuan politik maupun non-politik. Adapun dimensi yang keempat adalah dimensi kemiliteran. Dalam dimensi ini, terorisme diidentikkan dengan operasi-operasi melalui cara-cara militer (Mubarak, 2012).

## *Menakar Penyebab Aksi Terorisme di Indonesia*

Perkembangan terorisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan sejarah perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Hasani dan Naipospos (2012) membagi tiga fase perkembangan transformasi dan metamorfosis gerakan Islam di Indonesia. Fase pertama adalah gerakan Islam kebangsaan yang bertransformasi ke gerakan politik praktis dan ikut dalam kontestasi politik elektoral. Pada perkembangan selanjutnya transformasi gerakan Islam ke gerakan politik praktis mengalami arus besar di hampir semua organisasi Islam. Berbagai organisasi yang awalnya berkhittah di jalur kultural, tetapi pada awal kemerdekaan bertransformasi menjadi gerakan politik misalnya adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti). NU bertransformasi menjadi Partai Nahdlatul Ulama, Perti bertransformasi menjadi Perti, dan Muhammadiyah sendiri tidak bertransformasi menjadi partai politik, tetapi sebagian besar pengurus organisasi ini aktif dan bahkan menguasai Masyumi sebagai kekuatan mayoritas pada 1952.

Fase kedua dari gerakan Islam adalah transformasi dari gerakan politik praktis ke gerakan dakwah. Fase ini terjadi tepatnya setelah arus politik Islam dipinggirkan oleh Orde Baru. Fase ini melahirkan dua kelompok besar yaitu kelompok Islam substansialistik dan kelompok Islam legal-formalistik. Kedua arus besar Islam ini sesungguhnya juga mewakili organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan organisasi Islam yang lahir di masa Orde Baru, seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Orang-orang yang dikategorikan sebagai kelompok Islam substansialistik dan kelompok Islam legal formalistik ini sesungguhnya masih merupakan orang-orang lama yang terlibat dalam konstelasi politik di Pemilu 1955, 1971, dan 1977 (Hasani & Naipospos, 2012).

Namun demikian, pada fase kedua, secara bersamaan juga muncul kembali kelompok Islam radikal yang diwakili oleh para eks Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII) dengan gagasan atau ide negara Islam. Radikalisme Islam di periode ini kemudian mewujud dalam Komando Jihad, Teror Warman, gerakan Imran dan peristiwa Lampung. Pada 1978, Warman mengangkat dirinya sendiri sebagai pewaris semangat Kartosuwiryo. Gerakan Warman ini menyetujui diambilnya langkah-langkah kekerasan dalam mewujudkan negara Islam Indonesia. Pada 1981, Imran Muhammad Zein muncul mengobarkan semangat revolusi Islam di Indonesia, seperti konfrontasi fisik dengan jajaran militer setempat di Cicendo, Jawa Barat dan pembajakan pesawat penerbangan domestik, Garuda Woyla. Insiden kekerasan terus berlanjut pada pertengahan 1980-an seperti pemboman Bank Central Asia (BCA) di Jakarta dan pemboman Candi Borobudur di Magelang (Effendy, 1998).

Adapun fase ketiga dalam gerakan Islam di Indonesia adalah transformasi dari Islam radikal ke Islam jihadis atau teroris.<sup>2</sup> Ada dua argumentasi yang berusaha menjelaskan mengapa kelompok Islam jihadis muncul dan semakin menguat dalam perjalanannya. Pertama, munculnya kelompok jihadis tidak dapat terlepas dari konteks internasional yang

---

<sup>2</sup> Gerakan Islam jihadis/teroris muncul semakin kuat setelah peristiwa Bom Bali I 2002 yang melibatkan Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufon. Pada periode berikutnya muncul pengeboman terhadap Kedutaan Australia (2004), J.W. Marriot (2003 & 2009), Ritz Carlton (2009), Bom Bali II (2005).

melatarbelakanginya yaitu praktik ketidakadilan Amerika terhadap Palestina yang kemudian melahirkan rasa solidaritas di kalangan kaum muslimin secara internasional, tak jarang menunjukkan nuansa kekerasan. Kedua, terbukanya arus kebebasan pasca runtuhnya Orde Baru telah memberikan kesempatan kepada gerakan-gerakan Islam yang selama Orde Baru direpresi untuk tumbuh dan berkembang. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya meliputi Ikhwanul Muslimin (IM), Hizbut Tahrir (HT), Salafi serta gerakan Islam berskala lokal-nasional nasional seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Gerakan Reformis Islam, dan Jaringan Taliban.

Uraian singkat tentang tiga fase perkembangan Islam di atas menunjukkan bahwa gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba melainkan memiliki akar sejarah masa lalu. Apabila dilacak dari asal-usul aktornya, hampir mayoritas aksi-aksi terorisme yang bermunculan memiliki hubungan genealogis dengan gerakan-gerakan Islam radikal di masa lalu.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut bermetamorfosis menjadi berbagai macam varian baik berskala nasional maupun internasional. Oleh karena itu, menegasikan faktor keterikatan sejarah dalam melihat perkembangan aksi-aksi terorisme di Indonesia merupakan hal yang tidak tepat.

Namun lebih jauh dari itu, studi lain menemukan bahwa faktor sejarah juga bukan satu-satunya faktor, melainkan terdapat faktor lain yang juga mampu menjelaskan bagaimana radikalisme dan terorisme muncul di Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor lemahnya penegakan hukum, faktor ketidakadilan sosial, faktor ideologi politik, dan juga faktor corak pemikiran keagamaan (Monita, 2010). Oleh karena itu, mengklasifikasikan setiap aksi teror sebagai gerakan yang dimotivasi oleh persoalan keagamaan semata pada akhirnya menjadi kurang tepat. Seperti yang diungkapkan oleh Arnett dalam Agung (2017) yang menyatakan bahwa motivasi aksi terorisme dapat bermacam-macam seperti tuntutan memerdekakan diri (nasionalisme) maupun memisahkan diri (separatisme). Arnett menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan aksi-aksi terorisme juga lahir dari pemahaman keagamaan yang ekstrim seperti yang terjadi saat ini. Tidak hanya faktor-faktor di atas, dalam sejarah perkembangan terorisme di Indonesia, munculnya aksi-aksi terorisme di era Orde Baru misalnya juga terbukti sebagai bagian dari hasil dari operasi intelijen militer (*state terrorism*).<sup>4</sup> Dalam hal ini, negara justru berperan dalam melahirkan bibit-bibit gerakan radikal yang berujung pada aksi-aksi terorisme di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Akar sejarah radikalisme Islam tidak dapat terlepas dari gerakan Darul Islam (DI) yang tumbuh di masa Orde Lama yang berhasil ditumpas kemudian dihidupkan lagi di era Orde Baru oleh Ali Murtopo dengan nama Komando Jihad (KOJI). Di fase inilah tokoh-tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar menjadi tokoh kunci dalam memfasilitasi perekrutan aktivis-aktivis muslim untuk berjihad di Afghanistan melawan Uni Soviet (Fealy & Borgu, 2005).

<sup>4</sup> Maraknya aksi-aksi terorisme yang terjadi di era Orde Baru cenderung lahir dari buah intervensi intelijen militer di bawah komando Ali Murtopo. dengan menyusupi eks pejuang Darul Islam (DI), Ali Murtopo memanfaatkan sentimen anti komunis yang masih melekat pada eks penjuang DI/TII sebagai alat untuk membersihkan anasir-anasir komunis pada saat itu. namun demikian yang terjadi justru aksi-aksi teror di berbagai wilayah melalui organisasi yang bernama Komando Jihad (KOJI). lihat, Mubarak dalam Asrori (2015).

## *Melacak Akar Sejarah Jamaah Islamiyah (JI)*

Jika diruntut berdasarkan akar sejarahnya, berdirinya Jamaah Islamiyah (JI) tidak dapat terlepas dari hubungan dengan gerakan-gerakan Islam di masa lalu khususnya Darul Islam (DI) atau Negara Islam Indonesia (NII). Dalam perjalanannya, organisasi yang didirikan oleh S.M. Kartosuwiryo tersebut tidak mampu bertahan lama. Tepatnya di era Orde Lama, DI berhasil ditumpas oleh militer, namun demikian di masa Orde Baru atau era 1970-an, DI mulai dihidupkan kembali.<sup>5</sup> Melihat hal tersebut, akhirnya militer melakukan langkah represif dengan melakukan penangkapan secara besar-besaran terhadap sejumlah petinggi DI (Solahudin, 2011). Pasca penangkapan besar-besaran tersebut, DI merekrut dua tokoh penting yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir.

Disebabkan oleh iklim Orde Baru yang represif terhadap kekuatan politik umat Islam termasuk diantaranya pemaksaan atas azas tunggal Pancasila, maka sebagai anggota DI, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir memutuskan untuk hijrah ke Malaysia (Dimiyati, Muqoddas & Wardiono, 2013). Dalam hijrahnya ke Malaysia, dua tokoh tersebut didampingi oleh satu tokoh DI ternama yaitu Ajengan Masduki. Dalam perjalanannya, ketiga tokoh tersebut kemudian mendirikan DI di Malaysia (1985) dan juga mulai terlibat dalam situasi internasional (Sila dkk., 2015). Di masa-masa hijrahnya di Malaysia, baik Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir maupun Ajengan Masduki, ketiganya berhasil membangun hubungan dengan Jihadis asal Afghanistan yaitu Syaikh Abdullah Azzam. Syaikh Abdullah Azzam sendiri adalah tokoh penting dalam mengkampanyekan perang suci mujahidin Afghanistan melawan Komunis Uni Soviet pada masa itu (Solahudin, 2011). Dari hubungan tersebut, ketiga tokoh di atas beserta anggota DI lainnya mulai aktif memfasilitasi para mujahid baik dari Indonesia maupun luar Indonesia khususnya Asia Tenggara untuk dikirim ke Afghanistan. Pengiriman para mujahid ke Afghanistan dimaksudkan untuk belajar strategi kemiliteran yang akan digunakan sebagai bekal untuk jihad di Indonesia (Solahudin, 2011).

Dalam perkembangannya, pada tahun 1985-1991, ratusan kader DI terlibat dalam pelatihan-pelatihan militer di Afghanistan. Dalam hijrahnya ke Afghanistan, selain mendapatkan ilmu tentang kemiliteran, para kader DI juga mendapatkan doktrin keagamaan baru yang populer disebut sebagai salafi jihadi.<sup>6</sup> Doktrin salafi jihadi tersebut kelak menjadi

---

<sup>5</sup> Dalam pandangan Muqoddas, bangkitnya DI/TII pada masa Orde Baru tidak dapat terlepas dari peranan intelijen militer di bawah komando Ali Murtopo. Dalam hal ini, Ali Murtopo melakukan pendekatan terhadap kelompok garis keras seperti eks pejuang PRRI di Sulawesi Selatan dan juga mengunjungi para tahanan politik DI/TII sekaligus menawarkan amnesti kepada mereka yang jumlahnya ribuan orang. Tak hanya pendekatan-pendekatan di atas, Ali Murtopo juga membangkitkan isu komunisme untuk mendorong gerakan eks PRRI dan DI/TII bergerak secara radikal. Dalam perkembangannya, kelompok eks PRRI dan DI/TII tersebut kemudian dikenal sebagai Komando Jihad (KOJI). Tercatat, Komando Jihad sendiri tercatat telah melakukan aksi teror di beberapa daerah seperti pemboman BCA, penyerbuan kantor polisi Cicendo, Woyla, Lampung, Borobudur dan lain-lain. Berkat peristiwa-peristiwa tersebut, pemerintah mendapatkan legitimasi untuk menekan kelompok-kelompok Islam (Dimiyati, Muqoddas & Wardiono, 2013).

<sup>6</sup> Salafi Jihadi atau *Jihadi Salafism* merupakan istilah yang digunakan Gilles Kepel untuk menggambarkan gerakan salafi yang mulai mengembangkan kekerasan lewat slogan "jihad" selama pertengahan tahun 1990-an. Menurut Kepel, salafi jihadi merupakan kombinasi antara penghormatan terhadap

motivasi bagi para alumni Afghanistan untuk mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Diterimanya doktrin salafi jihadi oleh alumni-alumni Afghanistan pada akhirnya memicu perselisihan dalam internal DI. Dalam hal ini, Imam DI pada waktu itu yaitu Ajengan Masduki dikritik karena dianggap mengamalkan praktik keagamaan yang menyimpang dengan mengamalkan ajaran *tareqat* (Solahudin, 2011). Merespon hal tersebut, Ajengan Masduki tetap bertahan dalam DI yang kemudian mengubah nama DI menjadi Jamaah Darul Islam (1987), sementara Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir memutuskan untuk mendirikan kelompok sendiri dengan pedoman salafi jihadi bernama Jamiatul Minal Muslimim (1996) yang kemudian berubah nama menjadi Jamaah Islamiyah (Sila dkk., 2015).

Di awal masa berdirinya, JI dipimpin oleh Abdullah Sungkar yang kemudian diteruskan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Di era kepemimpinan Abu Bakar Ba'asyir, JI dibesarkan di Solo, Jawa Tengah, dengan membentuk Rabitatul Mujahidin atau perkumpulan gerakan Islam dari negara-negara di Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dalam pertemuan perdana yang diadakan di Malaysia, disepakati oleh para utusan wakil Amir JI Malaysia, Wakil Amir JI Indonesia, dan unsur pimpinan dari Aceh untuk mendirikan Daulah Islamiyah Raya atau Nusantara Islam Raya dengan wilayah kekuasaan Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Kamboja, dan Filipina Selatan. Adapun agenda pertemuan selanjutnya adalah membentuk pembagian kawasan kerja gerakan yang meliputi tiga wilayah yang disebut Mantiqi. Dalam hal ini, Mantiqi I sebagai kawasan basis ekonomi, meliputi Singapura dan Malaysia, Mantiqi II sebagai basis daerah pelatihan meliputi Filipina Selatan (Mindanao), Camp Abu Bakar, Camp MILF, dan Mantiqi III sebagai basis gerakan meliputi Indonesia yang sasarannya adalah Ambon dan Poso sebagai daerah konflik agama (Sila dkk., 2015).

### *Jamaah Islamiyah (JI) dan Bom Bali I*

Peristiwa Bom Bali I terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2002. Kedua sasaran peledakan yakni Sari Club dan Paddy's Café terletak di Jalan Legian, Kuta, Bali. Jalan Legian sendiri merupakan salah satu jalan paling ramai dan paling macet di daerah Kuta. Di sepanjang jalan tersebut banyak terdapat tempat-tempat hiburan seperti klub malam dan kafetaria. Kemacetan semakin memuncak di atas jam sepuluh malam terlebih ketika hari Sabtu tiba atau malam Minggu) (Mubarak, 2012).

Bom pertama meledak di dalam Paddy's Café pada pukul 23.15 WITA. Ledakan ini memakan korban jiwa sebanyak 8 orang. Di lokasi ledakan, ditemukan residu RDX dan TNT. Bom kedua kemudian meledak di depan Sari Club, hanya berselang 3 detik dari ledakan di Paddy's Café. Sumber bom berasal dari mobil Mitsubishi L-300 yang diparkirkan di depan Sari Club. Ledakan kedua sedemikian besar dan kerasnya sehingga langsung membuat listrik di sekitar lokasi ledakan seketika padam (Mubarak, 2012).

---

teks-teks suci dalam bentuk pemahaman yang paling literal dan komitmen berjihad melawan Amerika sebagai sasaran utamanya (Muzamil, 2013).

Selang 30 detik setelah ledakan kedua di Jl. Legian (Sari Club), ledakan ketiga terjadi di trotoar jalan yang berjarak diagonal 100 meter dari Konsulat Amerika Serikat (AS) tepatnya di Jl. Hayam Wuruk, Renon dan 300 meter dari Konsulat Australia. Ledakan ini tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan hanya pada beton trotoar, dahan, ranting-ranting, dan dedaunan pohon di sekitar trotoar. Pada lokasi kejadian ditemukan komponen elektronika yang diidentifikasi sebagai *handphone* merek Nokia dengan kode body DMC 00455-3. Handphone tersebut diduga menjadi pemicu peledak yang juga digunakan pelaku di Jl. Legian, meskipun tidak tertutup kemungkinan pelaku ledakan di Renon adalah orang lain dari kelompok yang sama. Adapun total korban akibat ketiga peledakan di atas adalah 509 orang dengan 324 korban terselamatkan dan 185 orang meninggal dunia (Mubarak, 2012).

Pasca peledakan, seketika muncul analisis-analisis penyebab aksi pengeboman. Pertama, di level nasional, peledakan Bom Bali I dikaitkan dengan pembubaran Laskar Jihad (kemudian disusul dengan pembekuan Front Pembela Islam) dan penangkapan Abu Bakar Ba'asyir. Muncul anggapan yang sangat kuat bahwa kedua peristiwa nasional tersebut berkaitan langsung dengan Bom Bali I. Kelompok Muslim garis keras mendapat sorotan dan secara tidak langsung menjadi sasaran tuduhan sebagai pihak yang bertanggung jawab. Tuduhan ini dihubungkan dengan sikap keras berbagai kelompok ormas Islam terhadap banyak kebijakan dan tindakan "Barat" terlebih Amerika Serikat. Kecurigaan ini didukung fakta bahwa sebelum Bom Bali I, AS memberi peringatan terhadap Presiden Megawati mengenai kemungkinan terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Kedua, di level internasional, tuduhan umum terhadap pelaku peledakan Bom Bali I diarahkan kepada jaringan teroris internasional yaitu jaringan Al-Qaeda. Pandangan ini berkembang seiring terjadinya insiden penabrakan pesawat di World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat yang memang dilakukan oleh organisasi Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden (Mubarak, 2012).

Selain itu, tuduhan bahwa pelaku peledakan Bom Bali I adalah pelaku domestik juga muncul. Terdapat dua kemungkinan, pertama adalah kelompok yang merupakan bagian dari jaringan teroris internasional. Kedua, adalah kelompok teroris domestik. Kelompok teroris domestik yang dimaksud tidak berarti tidak memiliki jaringan teroris lintas negara. Jaringan teroris domestik yang dimaksud adalah Jamaah Islamiyah (JI). Tekanan Australia dan Singapura mendominasi opini tersebut. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sendiri akhirnya memasukkan kelompok JI sebagai salah satu kelompok teroris internasional. Di Indonesia, kelompok ini tidak berdiri secara formal dan terbuka. Kelompok ini diyakini memiliki kaitan dengan jaringan teroris internasional seperti Al-Qaeda yang bekerja di kawasan Asia Tenggara (Mubarak, 2012).

Berdasarkan investigasi pihak berwajib, pelaku Bom Bali I memang memiliki hubungan dengan Jamaah Islamiyah (JI). Naharong (2013) mengulas bahwa dalam aksi Bom Bali I, Imam Samudra dan kawan-kawan mengakui bahwa Bom Bali I adalah implementasi ajaran jihad yang diyakini oleh mereka sebagai *fardu'ain* atau ajaran yang bersifat wajib dilakukan oleh setiap individu sebagaimana seperti rukun Islam yaitu puasa, sholat, dan lainnya. Dengan kata lain, mereka menjadikan jihad sebagai rukun Islam yang keenam. Adapun faktor pemicu Bom Bali adalah pengeboman besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat dan sekutunya di Irak yang berakibat pada jatuhnya korban

jiwa di negara tersebut (Naharong, 2013). Lebih dari itu, aksi Bom Bali yang dilakukan oleh Imam Samudra dan kawan-kawannya merupakan salah satu strategi untuk mendirikan *Daulah Islamiyah* Raya yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Moro, dan Thailand. Aksi bom yang berlangsung di Asia Tenggara dari tahun 2000-2009 tidak lepas dari gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Conboy, 2008).

### *Jamaah Islamiyah (JI): Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme*

Apabila ditelaah dari sisi ajaran, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Jamaah Islamiyah (JI) dapat dikategorikan dalam kelompok salafi jihadi. Ideologi gerakan Jamaah Islamiyah (JI) telah memenuhi karakteristik kelompok salafi jihadi yang dikembangkan oleh Mohammed M. Hafez. Dalam pandangannya, kelompok salafi jihadi kontemporer dapat ditandai dalam lima hal. Pertama, adanya penekanan pada konsep tauhid (keesaan Allah). Kedua, sebagai konsekuensinya, maka hanya Allah-lah yang memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, haram hukumnya mengikuti ideologi di luar Islam. Adapun pemerintah yang melanggar aturan Allah dapat secara sah diperangi. Ketiga, adanya penolakan dari semua inovasi (*bid'ah*) Islam. Keempat, *Takfir* yakni menyatakan muslim yang berada di luar kredo adalah kafir sehingga mereka pun harus bertobat, dan yang kelima adalah jihad melawan rezim kafir. Hal paling menonjol dari gerakan salafi jihadi adalah berusaha mewujudkan gagasannya dalam bentuk tindakan terror.

Apabila di telaah lebih dalam, ajaran salafi jihadi yang menjadi ideologi gerakan Jamaah Islamiyah (JI) mempunyai akar pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan konsep fundamentalisme di dalam tradisi Islam. Adapun unsur penting dalam pandangan fundamentalisme Islam adalah pandangan bahwa dunia Islam sedang mengalami kemunduran sama. Oleh karena itu, terminologi fundamentalisme Islam ini mengandung arti kembali kepada fundamen-fundamen keimanan dan kembali kepada dasar-dasar otoritas yang sah yaitu teks Al Quran dan Hadist (Muthohirin, 2014). Apabila diitarik benang merahnya, pemikiran fundamentalisme Islam memang memiliki keterkaitan dengan gerakan-gerakan pemurnian Islam terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, Wahabi, dan hingga Jamaluddin Al-Afghani.

Dalam konteks Bom Bali I, apabila ditelaah dari temuan-temuan yang ada, guna kembali pada ajaran-ajaran yang bersifat fundamen dalam Islam yaitu mendirikan suatu negara Islam, Jamaah Islamiyah (JI) meyakini bahwa radikalisme adalah metode yang tepat untuk mewujudkan tujuan gerakannya. Radikalisme yang dimaksud adalah upaya mengganti sistem pemerintahan lama dengan sesuatu yang sama sekali baru (Susanto, 2007). Hal ini dapat dipahami karena mengganti suatu sistem pemerintahan yang telah mapan memang tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang parsial melainkan harus dengan suatu tindakan revolusioner. Adapun sebagai operasionalisasi atas cara-cara radikal tersebut, Jamaah Islamiyah (JI) meyakini bahwa tindakan teror atau terorisme menjadi jalan yang cukup efektif untuk merealisasikan tujuan gerakan. Keterlibatan Jamaah Islamiyah (JI) dalam Kasus Bom Bali I menunjukkan titik temu atau kesinambungan dari fundamentalisme sebagai ideologi gerakan, radikalisme sebagai metode gerakan, dan terorisme sebagai praktik atau langkah operasional dari gerakan Jamaah Islamiyah (JI).

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong munculnya aksi terorisme secara umum di Indonesia tidaklah tunggal. Berbagai faktor dapat melatarbelakangi munculnya aksi terorisme seperti ikatan sejarah politik masa lalu, persoalan ekonomi atau kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan sosial, ideologi politik, corak pemikiran keagamaan hingga yang paling ekstrim adalah faktor intervensi politik kekuasaan (*state-terrorism*) dengan berbagai motivasi di dalamnya sebagaimana pernah terjadi di Indonesia di era Orde Baru.

Berkaitan dengan titik temu fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa kasus Bom Bali I menjadi suatu petunjuk jelas bagaimana ketiga hal di atas melekat dan saling berkesinambungan dalam Gerakan Jamaah Islamiyah (JI). Dalam hal ini, ideologi salafi jihadi menunjukkan bagaimana fundamentalisme Islam dianut sebagai paham dalam Gerakan Jamaah Islamiyah (JI), radikalisme atau orientasi untuk merombak dan mengganti sistem pemerintahan menjadi metode yang diyakini efektif diikuti dengan praktik-praktik kekerasan atau terorisme di kalangan masyarakat umum. Maka menjadi jelas bahwa fundamentalisme Islam merupakan ideologi gerakan, radikalisme merupakan metode gerakan, sementara terorisme merupakan operasionalisasi atau praktik riil atas ideologi dan metode yang telah dianut.

## Daftar Pustaka

- Asrori, Ahmad. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropositas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(2), 1-28.
- Azra, Azyumardi. (1999). *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bamualim, C.S. (2007). *Fundamentalisme Islam dan Jihad: Antara Otentisitas dan Ambiguitas*. Jakarta: CSRS.
- Bjorgo, Tore (ed.). (2005). *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, And Ways Forward*. London and New York: Routledge.
- Conboy, Ken. (2008). *Medan Tempur Kedua Kisah Panjang Yang Berujung Pada Peristiwa Bom Bali II*. Jakarta: Pustaka Primatama.
- Creswell, J.W. (2003). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, terj. Jakarta: KIK Press.
- Dimiyati, Khudaifah, Muhammad, B.M., & Kelik, Wardiono. (2013). Radikalisme Islam Dan Peradilan: Pola-Pola Intervensi Kekuasaan Dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 379-391.

- Effendy, Bahtiar. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina Pers, 1998.
- Fealy, Greg., & Aldo, Borgu. (2005). *Local Jihad: Radical Islam And Terrorism In Indonesia*. Australia: The Australian Strategic Policy Institute Limited.
- Hasani, Ismail., & Bonar, T.N. (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan di Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Monita, Yulia. (2010). *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Penanggulangannya di Indonesia*. Majalah Hukum Forum Akademika, 1:1.
- Mubarak, Zulfi. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 240-254.
- Muhammad, Ali (2012). International Context of Indonesia's Counter-Terrorism Policy, 2001 – 2004. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 8(2), 138-156.
- Muhammad, Ali (2014). Indonesia's Way to Counter Terrorism 2002—2009: Lesson Learned. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 5(2), 190-197.
- Mustofa, Muhammad. (2002). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi*, 2(3), 30-38.
- Muthohirin, Nafi'. (2014). *Fundamentalisme Islam: Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus*. Jakarta: Indostrategi.
- Muzamil, Iffah. (2013). Global Salafisme: Antara Gerakan dan Kekerasan. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 3:1.
- Naharong, A.N. (2013). Terorisme Atas Nama Agama. *Jurnal Refleksi*, 13(5), 593-622.
- Noor, Firman. (2017). *Fundamentalisme Islam*. Kuliah Pemikiran Politik Islam Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Rodin, Dede. (2016). Islam dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat “Kekerasan” dalam Al-Qur'an. *Addin*, 10(1), 29-60.
- Salahuddin, Zulfikar & Taufik, Hidayat (Eds). (2000). *Islam, Fundamentalisme, dan Ideologi Revolusi*. Jakarta: Madani Press.
- Sila, Adilin dkk. (2015). *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Simanjuntak, S.Y. (2016). Analisis Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Australia dalam Penanggulangan Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015). *Journal of International Relations*, 2(3), 117-127.

Solahudin. (2011). *NII Sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Susanto, Edi. (2007). *Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren*. Jurnal Tadris, 2:1.

Zakiyah. (2016). The Chronicle of Terrorism and Islamic Militancy in Indonesia. *Analisa Journal of Social Science and Religion*, 1(1), 19-39.

#### Website

Ada Ratusan Aksi Teror yang Terjadi di Tanah Air pada 2000-2017, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/29/ada-ratusan-aksi-teror-yang-terjadi-di-tanah-air-pada-2000-2017>, pada 27 Juli 2021 pukul 12.13 WIB.

Densus 88 Tangkap 1.173 Teroris Sepanjang 2018-2021, diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/hukum/Rb1mA2Xb-densus-88-tangkap-1-173-teroris-sepanjang-2018-2021>, pada 27 Juli 2021 pukul 12.14 WIB.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme, diakses dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10.-Terorisme.pdf>, pada 27 Juli 2021 pukul 12.21 WIB.

UU Nomor 5 Tahun 2018, diakses dari <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/uu-nomor-5-tahun-2018-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-15-tahun-2003-tentang-penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-ter>, pada 27 Juli 2021 pukul 12.17 WIB.